BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 *Comunication* (Komunikasi) Dalam Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung

Komunikasi merupakan keterkaitan interaksi masyarakat Kota Bandung dengan Balai Pengelolaan Sampah Regional dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R. Pemberdayaan masyarakat memerlukan komunikasi tentang program 3R, hal ini bertujuan proses informasi mengenai pengelolaan sampah dapat tersampaikan kepada masyarakat.Usaha untuk memajukan program 3R harus adanya komunikasi antara aparatur dengan masyarakat, yaitu pemberian informasi tentang pengelolaan sampah hal ini bertujuan untuk merubah cara berpikir dan kebiasaan masyarakat yang seringkali tidak mempedulikan sampah. Agar pemberdayaan yang dilakukan pemerintah berhasil, maka pemberdayaan masyarakat perlu sejalan dengan kegiatan program tersebut. Selain itu dalam melaksanakan pemberdayaan, komunikasi yang baik sangat penting untuk berinteraksi antar aparat maupun antar masyarakat agar terjadi keserasian dan saling memahami tentang pemanfaatan sampah. Kurangnya komunikasi dapat memicu perselisihan dan kurangnya informasi pada proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung. Untuk meningkatkan kualitas komunikasi antara masyarakat dengan aparatur, pilihan yang terbaik selain memanfaatkan lembaga-lembaga formal tingkat kelurahan, juga memanfaatkan lembaga-lembaga nonformal, terutama di tingkat RT maupun RW. Pertemuan warga antar tingkat RT, kelompok PKK serta kelompok remaja dari

berbagai sektor, harus dijadikan media komunikasi pemerintah kota dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Perencanaan dan Evaluasi Balai Pengelolaan Sampah Regional, mengenai komunikasi dengan Masyarakat Kota Bandung:

> "Komunikasi yang kami lakukan di Balai Pengelolaan Sampah Regional sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan pada perusahaan ini yaitu dalam pengelolaan sampah yang berupa sosialisasi kepada warga dan penyuluhan-penyuluhan mengenai program 3R dengan tujuan dari komunikasi tersebut untuk memberikan informasi, bahwa sampah yang sudah tidak digunakan dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang yang berguna. Kemudian penyuluhan yang dilakukan oleh aparatur Kota Bandung yaitu dengan memberikan inofrmasi mengenai pentingnya untuk menjaga lingkungan sekitar rumah masing-masing warga." (Permana,23/06/2013).

Proses komunikasi, adalah siapa yang menjadi komunikator dan siapa yang menjadi komunikan. Hubungan aparatur dengan komunikasi adalah dua faktor yang berkesinambungan dan berkaitan satu sama lain. Aparatur merupakan orang yang akan menjadi komunikator, dan komunikasi adalah salah satu variabel penting dalam menjalankan suatu kebijakan. Faktor untuk menunjang komunikasi yang baik antara masyarakat Kota Bandung dan aparatur Balai Pengelolaan Sampah Regional Kota Bandung, yakni dengan adanya suatu daya ketertarikan untuk melakukan komunikasi. Dengan demikian, akan mempunyai kemampuan melakukan perubahan sikap melalui mekanisme daya tarik. Dari perubahan sikap ini maka akan menghasilkan pula suatu komunikasi untuk kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah pada akhirnya masyarakat pun mau untuk berpartisipasi di dalamnya.

Melalui program 3R masyarakat menjadi tahu, sampah dapat didaur ulang kembali dan dapat mengurangi jumlah sampah yang semakin meningkat sehingga dengan program tersebut masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan mempunyai lingkungan yang bersih dan nyaman. Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa komunikasi dalam pengelolaan sampah melalui program 3R yang diberikan kepada masyarakat dapat dikatakan baik. Dilihat dari kegiatan penyuluhan yang dilakuakn oleh apartur Balai Pengelolaan Sampah Regional dalam pentingnya mengelola sampah sedari awal.

4.1.1 *Transmission* (Penyampaian) Informasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung

Keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran, dengan begitu informasi dari aparatur akan sampai dengan baik kepada seluruh masyarakat. Penyampaian informasi terkadang tidak selalu berjalan dengan baik karena dalam penyampaian informasi ini seringkali terjadi masalah dalam penyampaian informasi yaitu adanya salah pengertian atau kesalah pahaman yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi, oleh karena itu rasa tanggung jawab yang tinggi harus dimiliki setiap aparatur Balai Pengelolaan Sampah Regional agar tujuan dari penyampaian informasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah regional di Kota Bandung dapat berjalan dengan baik dan tidak melenceng dari tujuan tersebut.

Penyampaian informasi kebijakan pengelolaan sampah regional yang dilakukan oleh pengelolaan sampah regional Kota Bandung kepada masyarakat

sudah sangat maksimal, hal tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan pengelolaan sampah regional di Kota Bandung dapat tertransformasikan secara tepat dan baik kepada masyarakat yang dilakukan oleh setiap aparatur pengelolaan sampah regional di Kota Bandung.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Seksi Perencanaan dan Evaluasi Balai Pengelolaan Sampah Regional Kota Bandung mengenai penyampaian informasi terhadap masyarakat Kota Bandung,

> "Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sampah Regional Kota Bandung dengan mengadakan sosiallisasi kepada Lurah yang kemudian mensosiallisasikan kepada Ketua RW disetiap kelurahan yang kemudian disosiallisasikan kembali kepada Ketua RT yang pada akhirnya mensosiallisasikan tentang pengelolaan sampah, dengan menjelaskan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung,". (Permana,23/06/2013).

Penyampaian informasi yang sudah diterima oleh seluruh masyarakat, dan dengan melihat antusiasme masyarakat Kota Bandung yang sangat besar walaupun diantaranya sebagian masyarakat belum melakukan proses program 3R yang disebabkan masyarakat tersebut masih menganggap pengelolaan sampah regional di Kota Bandung tersebut tidak memperdulikan mengenai pentingnya untuk menjaga lingkungan sekitar rumah masing-masing warga di Kota Bandung tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penyampaian informasi yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Sampah Regional Kota Bandung akan implementasi kebijakan pengelolaan sampah cukup baik.

4.1.2 *Clarity* (Kejelasan) Mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung

Dalam hal ini kejelasan mengenai pengelolaan sampah Pemerintah Kota Bandung sudah tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandung yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampahyang menjelaskanbahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Karena pada umumnya dalam pengelolaan sampah di setiap daerah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab, kewenangan Pemerintah Daerah dan peran masyarakat serta dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Perencanaan dan Evaluasi Balai Pengelolaan Sampah Regional, mengungkapkan tentang kejelasan informasi:

> "Mengenai kejelasan informasi tentang kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung, kami (BPSR) telah menginformasikan kepada masyarakat melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pamflet dan masyarakat dapat bertanya langsung kepada aparatur kami yang berada di Balai Pengelolaan Sampah Regional bila masyarakat menemui masalah dalam lingkungan yang belum tercantum dalam kejelasan pertanggung jawaban dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung." (Permana,23/06/2013).

Berbagai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah sampai dengan Standar Nasional Indonesia sudah dikeluarkan termasuk Undang-

undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan demikian diharapkan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; secara prilaku dan efesien.Beberapa kondisi yang ada yang berkaitan dengan aspek hukum dan peraturan adalah:

1. Beberapa daerah belum memiliki Peraturan Daerah terkait Institusi, Retribusi dan Ketentuan Penanganan Persampahan.
2. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai Peraturan Daerah Bidang Persampahan.
3. Belum adanya penerapan sanksi atas pelanggaran dalam bidan persampahan.

Hukum dan peraturan yang diharapkan dalam pengelolaan sampah regional adalah:

1. Pemerintah Daerah memiliki Perda yang terdiri dari Perda Pembentukan Institusi, Perda Ketentuan Penanganan Persampahan dan Perda Retribusi, dimana substansi materi Perda harus cukup menyeluruh, tegas dan dapat diimplementasikan untuk jangka panjang.
2. Penerapan Perda tersebut perlu didahului dengan sosialisasi, uji coba dikawasan aparat dari mulai kepolisian, kejaksaan dan kehakiman untuk penerapan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.
3. Evaluasi Perda perlu dilakukan setiap 5 Tahun untuk menguji tingkat kelayakannya.

4.1.3 *Consistensy* (Konsistensi) Informasi Dalam Pelaksanaan Balai Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung

Sikap konsistensi antar Organisasi dan kegiatan pelaksana Balai Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat mempunyai indikator dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Kota Bandung agar setiap orang dan warga masyarakat di Kota Bandung memahami akan pentingnya kebersihan lingkungan, karena suatu kebijakan akan berhasil jika dilaksanakan secara konsisten, dengan demikian suatu kebijakan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masyarakat terbukti mampu melaksanakan berbagai program secara efektif dan bahkan dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi terutama bila keikutsertaan mereka dilibatkan sejak awal. Kegiatan ini dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pengelolaan sampah dilingkungan perumahan melalui pemberdayaan masyarakat setempat, yang selanjutnya dapat dreplikasi di tempat lainnya, rencana tindak yang diperlukan adalah pelaksanaan ujicoba/pengembangan/replikasi pengelolaan berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kota Bandung, mengungkapkan tentang Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung:

> "Saya sangat terbantu sekali atas pelayanan yang diberikan oleh Balai Pengelolaan Sampah Regional Kota Bandung terhadap pengelolaan sampah, pelayanan yang mereka berikan sesuai dengan aturan yang ada di Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 sehingga menyadarkan masyarakat Kota Bandung akan sadar dalam membuang sampah". (Santy,23/06/2013).

Untuk pelaksanaan rencana jangka panjang pengelolaan sampah tersebut, diperlukan pentahapan pelaksanaan dengan mempertimbangkan masalah apa saja yang dihadapi, kemampuan daerah dan masayarakat. Sesuai dengan amanat Undang-undang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, maka masalah penutupan TPA *open dumping* dan penyediaan fasilitas pemilihan sampah di kawasan permukiman, fasilitas komersil, fasilitas umum dan lain-lain perlu dilakukan pada tahap awal.

4.2 *Resources* (Sumber Daya) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung

Berkaitan dengan sumber daya kebijakan berupa dana pendukung, sarana dan prasarana (fasilitas) dan sumber daya waktu. Untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, sumber-sumber kebijakan layak mendapatkan perhatian yang sehingga dapat mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Balai Pengelolaan Sampah Regional Kota Bandung dapat diketahui bahwa sumber daya pendukung berupa sarana dan prasarana bagi para petugas lapangan dirasakan belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih kurangnya jumlah tempat sampah yang terdapat di sepanjang jalan, kalaupun ada kondisi tempat sampah tersebut biasanya kurang layak digunakan. Kendaraan operasional yang digunakan dalam mengangkut sampah juga masih kurang, sehingga sering menyebabkan sampah yang bertumpuk di beberapa TPS.
Hal ini juga berkaitan dengan kurangnya sumber dana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan operasional tersebut. Sebaik apapun infrastruktur yang

dibangun pasti sia-sia apabila sikap ataukultur masyarakat terhadap sampah tidak mulai dibangun. Tanpa mengubahpersepsi tentang sampah, maka peran serta masyarakat dalam menanggulangimasalah sampah akan terbatas. Sebab masalah sampah hanya mampu diatasi lewatsinergi antara kebijakan pemerintah bersama kepedulian masyarakat untuk peduliterhadap lingkungan terdekat dan terkecil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Perencanaan dan Evaluasi Balai Pengelolaan Sampah Regional mengenai sumber daya:

> "Sumber daya yang ada di Balai Pengelolaan Sampah Regional tidak semuanya dapat dikatakan terpenuhi, salah satu contohnya pada sarana dan prasarannya yang kami miliki hanya 70% dengan perbandingan masyarakat yang lebih banyak daripada jumlah alat. Oleh karena itu, menjadi suatu permasalahan yang dapat menjadi penghambat dari implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung ." (Permana,23/06/2013).

Pengelolaan persampahan memang bagian dari pelayanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Namun demikian pengelolaan persampahan juga merupakan tanggung jawab masyarakat untuk menjaga keberlanjutannya. Sharing dari masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga agar pelayanan pengelolaan persampahan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk sharing dari masyarakat adalah melalui pembayaran retribusi kebersihan yang diharapkan mampu mencapai tingkat yang dapat membiayai dirinya sendri. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah investasi untuk menyediakan kebutuhan prasarana dan saran yang memadai untuk mewujudkan pelayanan tersebut.

Program pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Bandung, tidak terlepas dari pembiayaan. Baik untuk perlengkapan sarana dan prasarana maupun untuk kegiatan operasional pengelolaan lainnya. Terhadap masalah pembiayaan dan

retribusi persampahan yang diimplementasikan di Balai Pengelolaan Sampah Regional, diperoleh data sebagai berikut:

No	**Aspek Pembiyaan& Retribusi** (Revisi SNI 03-3242-1994)	**Temuan Lapangan**
1.	Sumber biaya berasal dari: 1. Pembiayaan pengelolaan sampah darisumber sampah di permukiman sampaidengan TPS bersumber dari iuran warga. 2. Pembiayaan pengelolaan dari TPS ke TPA bersumber dari retribusi / jasa pelayanan berdasarkan Peraturan daerah/Keputusan Kepala daerah	1. Sumber pembiayaan pengelolaansampah dari sumber sampah di rumahtangga sampai dengan TPSS berasal dariiuran warga 2. Sumber pembiayaan pengelolaan dari TPSS ke TPAS berasal dari Pemerintah.Masyarakat dikenai retribusiberdasarkan Perda no 21 tahun 2002tentang Retribusi Sampah
2.	Jenis Pembiayaan diantaranya: Berupa sumber biaya: 1. Untuk wadah sampah, alat pengomposan, gerobak, becak, motor, mobil bak terbuka, dll. 2. Untuk pengadaan kendaraan pengumpul secara langsung, TPS, alat pengangkut sampah berasal dari pemerintah dan ataudeveloper BerupaIuran**:** 1. Iuran dihitung denganprinsipsubsidi silang dari daerah komersilke daerah non komersil dan daripemukiman golongan berpendapatantinggi ke pemukiman golongan berpendapatan rendah, 2. Besarnya iurandiatur berdasarkan musyawarah warga, 3. Iuran untuk membiayai reinvestasi,operasi dan pemeliharaan	Biaya awal kegiatan, berupa biaya investasi pembelian peralatan untuk semua warga yang memilah sampah berasal dari pemerintah sebesar Rp 216.485.000. Uuntuk pengadaan kendaraan pengumpul secara langsung, TPSS, alat pengangkut sampah berasal dari pemerintah 1. Sumber biaya pengelolaan sampahdiperoleh dari iuran warga. 2. Besarnya iuran diatur berdasarkankesepakatan musyawarah warga. 3. Uang dari iuran digunakan untukoperasional pengumpulan sampah darirumah tangga ke TPSS.
3.	**Retribusi** Retribusi diatur berdasarkan	Retribusi diatur berdasarkan peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang

	peraturan daerah yang berlaku.	pengelolaan sampahdan retribusi pelayanan persampahan.

Sumber : Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Provinsi Jawa Barat (2013)

4.2.1 *Staff* (Staf) Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Sampah Regional Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung

Dalam melakukan pelaksanaan tugas operasional dalam pengelolaan sampah di kota Bandung, peneliti melakukan penelitian di Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Jawa Barat yaitu sebagai unit pelaksanateknis pada pengelolaan sampah regional di kota Bandung. Sampai saat ini badan ini bertanggungjawab langsung terhadap GubernurJawa Barat tentang perencanaan TPA regional dan pelaksanaan pengelolaansampah di TPA sementara. Penanggulangan permasalahan penanganan sampah tersebut telah menjadiperhatian dari Pemerintah Kabupaten/Kota Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Perencanaan dan Evaluasi Balai Pengelolaan Sampah Regional, mengungkapkan tentang pembangunan TPA yang layak untuk menampung sampah dari Kabupaten Kota Bandung:

> "Aparatur sudah melakukan pelatihan dalam mengoperasionalkan alat-alat yang digunakan dalam pembangunan TPA yang barubersama dengan para aparatur dari Balai Pengelolaan Sampah Regional. Hal ini dilakukan agar pada saat proses pembanguna TPA, para aparatur pelaksana dapat mengoperasionalkan sarana dan prasaran dengan baik sehingga pelayanan publik terhadap warga atau masyarakat dapat berjalan baik (permana,23/06/2013)".

Oleh karena itu dibangun TPAS yang baru di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat untuk menjamin berlangsungnya pelayanan penanganan sampah di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan

KabupatenBandung Barat. Hal ini didasarkan pada Kesepakatan Bersama dengan PerumPerhutani No. 658.1/14/Desen/2006 tanggal 4 Agustus 2006 tentang pengelolaansampah menjadi kompos dalam areal kawasan hutan dan Perjanjian Kerjasamadengan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten tentang kerjasama pengelolaan sampah menjadi kompos di tempat pengolahan kompos (TPK) Sarimukti.

4.2.2 *Information* (Informasi) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung

Informasi merupakan sumber daya penting bagi suatu pelaksanaan kebijakan. Informasi mempuyai dua bentuk yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan atau program, serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan informasi bagi aparatur pelaksana kebijakan, supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat digunakan aparatur pelaksana. Kurangnya informasi atau pengetahuan, bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bekerja secara optimal sehingga menimbulkan ketidak jelasan dari maksud dan tujuan kebijakan tersebut, oleh karena itu implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Perkuatan kelembagaan tersebut ditinjau dari bentuk institusi yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan tanggung

jawabnya, memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta didukung yang terdidik dibidang manajemen persampahan.

Kewenangan tersebut Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sampah regional yang terdapat di Balai Pengelolaan Sampah Regional dalam pengelolaan sampah dapat berupa :

1. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah.
2. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah.
3. memfasilitasi dan pengembangan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah.
4. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.
5. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dan pengeelolaan sampah.

Sedangkan wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan sampah berupa :

1. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
2. Memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu propinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah.
3. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah.
4. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten dan antar kota dalam satu propinsi.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga membuat wewenang pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana terdapat dalam pasal 9, berupa :

1. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional.
2. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skla Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
4. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan atau tempat pemrosesan akhir sampah.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap enam bulan selama 20 tahun terhadap tempat pemprosesan akhir sempah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
6. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Apa yang tercantum pada wewenang pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah Kabupaten dan Kota Bandung. Oleh Undang-undang 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah mengamanatkan, bahwa pembagian kewenangan pemerintah tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan pembagian kewenangan tersebut harus terencanakan dimasing-masing bidang.

Karena Undang-undang 18 Tahun 2008 ini menempatkan hak masyarakat pada tataran sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 tentang hak

dan kewajiban yaitu masyarakat harus mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah baik dipusat dan didaerah.

Disamping itu masyarkat berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah, memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah, kemudian masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan konpensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah dan hak masyarakat yang lain adalah memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan samapah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Disamping penempatan hak-hak masyarkat. Undang-undang 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah memuat peran serta masyarkaat yang dominan yaitu dengan tuntutan berkewajiban dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah yang sejenis sampah rumah tangga yang berwawasan lingkungan.

Dari ketentuan hak dan kewajiban masyarakat tersebut, menempatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi hal yang sangat penting, dalam hal :

1. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah dan atau kepada pemerintah daerah.
2. Menciptakan perumusan kebijakan pengelolaan sampah.
3. Pemberian saraan-saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampaan.

Dari ketentuan tersebut untuk menghindari timbulnya sengketa antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah atau timbulnya sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat terkait, maka dibutuhkan peran-peran masyarakat yang kuat dalam pengelolaan sampah.

4.2.3 *Authority* (kewenangan) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung

Authority atau Kewenangan, mutlak keberadaannya diperlukan oleh suatu instansi. Kewenangan akan membawa pengaruh terhadap lembaga dalam menjalankan kebijakan. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi.

Dalam bidang persampahan, Undang-undang No. 18 Tahun 2008 mengatur tentang keharusan adanya pengolahan persampahan yang membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan yang ada sekarang. Hal ini tentu saja memberikan konsekuensi perlunya fasilitas dan sistem pengelolaan yang lebih baik disamping perlunya peningkatan sumber daya manusia yang mendukung. Pada prinsipnya, investasi di sektor sanitasi akan menguntungkan baik dari segi ekonomi, maupun sosial dan kesehatan bagi masyarakat. Keuntungan utama yang dapat diperoleh dari tersedianya sanitasi yang memadai adalah pengurangan polusi, perbaikan kesehatan, keuntungan ekonomi, serta faktor kenyamanan dan kualitas hidup.

4.2.4 *Facilities* (Fasilitas) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung

Fasilitas dan sumber biaya pembiayaan yang berkaitan dengan Pengelolaan persampahan memang bagian dari pelayanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah untuk mensejahterakan. Namun demikian pengelolaan persampahan juga merupakan tanggung jawab masyarakat untuk menjaga keberlanjutannya. Sharing dari masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga agar pelayanan pengelolaan persampahan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk sharing dari masyarakat adalah melalui pembayaran retribusi yang diharapkan mampu mencapai tingkat yang dapat membiayai dirinya sendiri. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah investasi untuk menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan tersebut dan masyarakat secara bertahap memberikan kontribusi untuk membiayai pelaksanaan pengelolaannya.

Pengembangan alternatif sumber pembiayaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Sampah Regional yaitu Menyamankan persepsi para pengambil keputusan dalam pengelolaan persampahan dan kebutuhan anggaran dan mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan. Namun banyak terdapat perbedaan persepsi dan prioritas dan pentingnya pengelolaan persampahan termasuk perlunya pemulihan biaya pengelolaan bahkan diantaranya para pengambil keputusan di Pemerintah Daerah. Untuk itu upaya-upaya untuk membangun dan menyamankan persepsi agar pengelolaan persampahan mendapatkan yang seimbang. Untuk dapat menyediakan anggaran dan menggali

alternatif pembiayaan persampahan Balai Pengelolaan Sampah Regional telah melaksanakan proses penyamanan persepsi ditingkat para pengambil keputusan baik pusat maupun daerah sehingga pemahaman akan pentingnya pelayanan persampahan dapat dimiliki dan menjadi pertimbangan dalam pengalokasian anggaran selanjutnya. Disamping mempertimbangkan kebutuhan pelayanan secara teknis, investasi, prasarana, dan sarana persampahan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan kemampuan daerah dan masyarakat. Adapun penanggung jawab serta peralatan atau fasilitas yang mendukung dalam penanganan sampah di Balai Pengelolaan Sampah Regional sebagai berikut:

Sumber Sampah di Pemukiman	**Penanggung Jawab**	**Peralatan Yang Dibutuhkan**
Rumah tunggal	Penghuni rumah	Kompaktor rumah tangga
Rusun rendah	Penghuni rumah	Kompaktor rumah tangga, tempat sampah beroda, kereta ukuran kecil
Rusun tinggi	Penghuni rumah, petugas pengelola gedung, petugas *cleaning service*	Cerbong gravitasi, *service elevator*, kereta sampah, *pneumatic conveyor*
Pertokoan	Petugas khusus, petugas *cleaning service*	Kereta sampah, *service elevator, conveyor, pneumatic conveyor*
Industri	Petugas khusus, petugas *cleaning service*	Kereta sampah, *service elevator, conveyor, pneumatic conveyor*
Daerah terbuka, Taman	Pemilik, petugas taman, petugas Dinas Kebersihan	Kontainer anti vadalisme
Fasilitas pengolahan limbah	Operator	Berbagai jenis *convayor*, peralatan manual (sekop, pacul)
Pertanian	Pemilik lahan/ petani, buruh	Bervariasi menurut kemampuan petani

Sumber : Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Provinsi Jawa Barat (2013)

4.3 *Disposition* (Sikap pelaksana) Terhadap Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan yaitu sikap implementor atau aparatur, jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan di jalankan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat. Diposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan mengenai pengelolaan sampah regional di Kota Bandung dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian upah kepada para pelaksana kebijakan, jika pelaksana ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Bandung sikap positif pelaksana untuk melaksankan kebijakan yang menjadi tujuan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung yaitu adanya saling kerja sama antara pihak pelaksana dengan masyarakat di Kota Bandung. Tanpa adanya partisipasi masyarakat penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program itu. Hal ini antara lain menyangkut:

1. Bagaimana merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib dan teratur.
2. Faktor-faktor sosial, struktur, dan budaya setempat
3. Kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini.

Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, yaitu di antaranya:

1. Tingkat penyebaran penduduk yang tidak merata.
2. Belum melembaganya keinginan dalam masyarakat untuk menjaga lingkungan.
3. Belum ada pola baku bagi pembinaan masyarakat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan.
4. Masih banyak pengelola kebersihan yang belum mencantumkan penyuluhan dalam programnya.
5. Kehawatiran pengelola bahwa inisiatif masyarakat tidak akan sesuai dengan konsep pengelolaanyang ada.

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasardan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasikebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebutsecara menyeluruh.

Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakansering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Dalamkondisi seperti inilah persepsi individu memegang peran. Dalam keadaanketidaksesuaian kognitif, individu mungkin akan berusaha menyeimbangkanpesan yang tidak

menyenangkan dengan persepsinya tentang apa yang seharusnyamerupakan keputusan kebijakan.

4.3.1 *Effect Of Disposition* (Pengaruh Disposisi) Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung

Tingkat komitmen dan kejujuran aparatur dalam implementasi kebijakan merupakan hal terpenting dari pengaruh disposisi, karena dalam melaksanakan suatu kebijakan dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksankan suatu kebijakan, keinginan dan kemauan seorang aparatur bisa dilihat dari pengetahuan suatu kebijakan yang dijalankan, pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimanan aparatur dalam kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Perencanaan dan Evaluasi Balai Pengelolaan Sampah Regional mengungkapkan;

> "Komitmen yang kami lakukan berdasarkan keinginan kami dalam mencapai target kekurangan dan tupoksi pelayanan pengelolaan sampah yang berpedoman kepada peraturan-peraturan kebijakan Balai Pengelolaan Sampah Regional yang bersumber dari pemerintah pusat yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yang berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandung ". (Permana,23/06/2013).

Berkaitan dengan tingkat komitmen mengenai pengelolaan sampah serta kesadaran pelaksana tentang ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan secara menyeluruh masih belum optimal untuk di jalankan. Dari hasil penelitian ini kecenderugan sikap masyarakat di Kota Bandung pada umumnya masih kurang memahami dan menyadari arti pentingnya kebersihan lingkungan. Sehingga

masyarakat dengan sengaja dan tanpa merasa bersalah membuang sampah di sembarang tempat. Masih banyak tempat-tempat di kota Bandung yang berserakan dengan sampah. Ini juga bisa dilihat dari kotornya wilayah sungai Cikapundung. Banyak masyarakat yang tinngal di daerah bantaran sungai dan membuang sampah ke sungai sehingga menyebabkan sungai menjadi kotor dan airnya juga ikut tercemar bukan hanya itu masyarakat yang masih kurang memahami akan pentingnya kebersihan lingkungan. Masih banyak masyarakat baik yang miskin maupun yang kaya tetap membuang sampahdi sembarang tempat.

Hal ini diketahui sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu cara untuk menciptakan Bandung yang bersih dan asri danterbebas dari sampah.Peneliti menganalisis bahwa lingkungan luar kurang mendukung terhadap pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah karena masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami akan pentingnya kebersihan lingkungan.Peneliti menganalisis bahwa para pegawai kurang memahami dan menyadari pentingnya keberhasilan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yang berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandung. Sebagai salah satu cara untuk menciptakan Bandung yang bersih dan asri serta terbebas dari sampah seharusnya pelaksana kegiatan serta masyarakat di Kota Bandung dapat bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung.

4.3.2 *Insentives* (Insentif) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung

Komitmen aparatur di Balai Pengelolaan Sampah Regional Kota Bandung dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan sampah regional, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, maksimal dan juga transparan pada saat pengelolaan sampah sehingga dapat membantu masyarakat pada saat melakukan proses mengelola sampah di wilayah Kota Bandung dengan baik dan tidak berbelit-belit, harus didukung pula dengan adanya suatu *incentives* yang memiliki arti menambah keuntungan atau biaya tertentu kepada para aparatur pelaksana pengelolaan sampah regional guna memotivasi atau menambah semangat dan rasa tanggung jawab bagi para aparatur pelaksana dalam menjalankan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing.

incentives selain untuk menambah semangat dan rasa tanggung jawab kepada para aparatur dalam melaksanakan suatu kebijakan, keuntungan yang diciptakan dari *incentives* adalah untuk menghindari para aparatur pelaksana kebijakan bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah semestinya mereka harus jalankan dan patuhi. Hal ini dilakukan dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau juga organisasi tersebut, kepentingan pribadi disini diartikan kepada para aparatur pelaksana yang memiliki penghasilan atau gaji lebih dari *incentives* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Perencanaan dan Evaluasi Balai Pengelolaan Sampah Regiona, mengungkapkan;

> "Memang betul para operator dan aparatur pelaksana program pengelolaan sampah regional di Kota Bandung diberikan uang lembur yang berasal dari Pemerintah daerah jumlah uang tersebut berkisar 275.000 rupiah dan dibayarkan setiap bulan, dengan maksud agar para pegawai operator dan aparatur pelaksana pengelolaan sampah regional di Kota Bandung menjadi lebih semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat". (Permana,23/06/2013).

Anggaran yang disediakan bagi penanganan persampahan ini. Sementara disisi lain, penghasilan yang didapat dari pelayanan persampahan masih jauh dari tingkat yang memungkinkan terjadinya pemulihan biaya agar penanganan dapat mandiri dan berkelanjutan. Dalam kaitan tersebut perlu kiranya dipersiapkan langkah-langkah strategis, melalui penelusuran kemungkinan penerapan tarif progresif, dimana tarif dikenakan atas dasar volume sampah yang dibuang pelanggan atau penimbul baik domestik, industri, maupun komersial.

Dengan landasan penerapan tarif seperti itu, maka dimungkinkan adanya insentif bagi operator dalam melakukan perhitungan jumlah volume yang dibuang dengan tarif retribusi yang ditarik. Struktur tarif retribusi yang berlaku pada umumnya dirasakan masih konvensional dan belum memungkinkannya adanya subsidi diantar pelanggan sebagaimana yang telah dilaksanakan pada sistem pelayanan publik yang lain seperti pengelolaan sampah. Struktur tarif tersebut perlu disesuaikan dengan berpegang pada prinsip pemulihan biaya dan juga dengan dasar yang berkeadilan, Dalam hal ini perlu dilakukan perbedaan struktur tarif diantara domestik, industri dan komersial dengan melihat kemungkinan

adanya silang pembiayaan antara Pemerintah Daerah dengan pihak masayarakat Kota Bandung.

Dengan melakukan silang pembiayaan akan dapat menciptakan insentif diantara pelanggan tanpa membebani operator secara berlebihan, sehingga tarif retribusi bagi masyarakat kurang mampu masih dapat terjangkau. Penerapan subsidi seperti yang dikemukakan diatas perlu dikaji lebih mendalam agar kebijakan atas subsidi tersebut tidak salah sasaran. Subsidi dalam jasa pelayanan hanya dan harus diberlakukan kepada golongan dengan kemampuan membayar yang rendah. Satu contoh yang menarik diambil dari konsep implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung, dimana para agen pelaksana dikompetisikan untuk mendapatkan dana subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah sehingga subsidi tersebut menjadi bagian dari insentif yang diberikan kepada agen pelaksana.

Pemerintah harus didorong untuk meningkatkan pemulihan biaya dari pengelolaan persampahan agar subsidi dari pelayanan publik ini dapat dibatasi dan mengupayakan semaksimal mungkin pendanaan dari masyarakat. Rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman dan aturan untuk memudahkan Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pemulihan biaya pengelolaan persampahan. Pedoman dan aturan tersebut akan meliputi pedoman penyusunan rencana biaya, pedoman pengelolaan keuangan, pedoman penyusunan tarif retribusi yang akan menjadi acuan yang memudahkan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya-upaya pemulihan biaya.

Kemampuan Balai Pengelolaan Sampah Regional dalam menangani permasalahan tersebut menjadi tanda awal dari semakin menurunnya sistem penanganan permasalahan tersebut. Hal ini semakin sulit karena adanya keterbatasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, dan terkendala jumlah kendaraan serta kondisi peralatan yang telah tua. Belum lagi pengelolaan TPA yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan.

4.4 *Bureucratic Structure* (Struktur Birokrasi) Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur birokrasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan tingkat hierarki. Struktur organisasi juga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik secara *vertical* maupun *horizontal*. Sehingga rencana

kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal.

Implementasi kebijakan memerlukan suatu organisasi pelaksana yang dapat menjalankan dan mengontrol pelaksana kebijakan tersebut. Para pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakannya, namun aparatur masih dirintangi oleh struktur birokrasi, yang mungkin menghalangi implementasi kebijakan. Struktur birokrasi sering merintangi berbagai perubahan dalam kebijakan, memboroskan sumber daya, memunculkan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki, merintangi koordinasi dan sebagainya. Struktur birokrasi merupakan faktor keempat yang harus dipernuhi agar pelaksanaan suatu kebijakan berjalan dengan lancar, dua karakter yang menonjol dari struktur birokrasi ini adalah prosedur pelaksanaan yang baku dan fragmentasi/pembagian wewenang.

Berkaitan dengan struktur birokrasi sebagai norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam badan-badan eksekutif. Merupakan karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi yang merupakan faktor krusial yang menentukan berhasil tidaknya suatu program. Berdasarkan hasil pengamatan pada Balai Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat hal tersebut dirasakan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari pola kerjasama antar badan eksekutif termasuk Balai Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat sebagai perangkat daerah untuk dapat menciptakan Bandung yang bersih dan asri serta terbebas dari sampah terjalin dengan baik dan hal tersebut jelas memperlihatkan karakteristik organisasi yang dicerminkan melalui perilaku para pegawainya. Perkuatan kapasitas

kelembagaan juga akan sangat dipengaruhi oleh pola-pola kerjasama horizontal maupun vertikal termasuk kerjasama antar kota dalam penerapan pola pengelolaan sampah secara regional. Kerjasama antar instansi dubuthkan berbagai hal yang berkaitan dengan kewenangan instansi lain seperti pengelolaan sampah pasar, draine/ sungai, pihak produsen/ industri/ perdagangan (penanganan sampah kemasan B3 rumah tangga dan bahan-bahan daur ulang), pertanian/kehutanan (pemasaran kompos), bidang pendidikan dan lain-lain. Selain itu kerjasama dengan pihak PLN (kerjasama penarikan retribusi), pihak developer/kelurahan/LSM (penanganan sampah skala kawasan berbasis masyarakat) dan perguruan tinggi (penelitian dan pengembangan serta inovasi teknologi) juga sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf pelaksanaan perencanaan dan evaluasi Balai Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat, peneliti memperoleh keterangan bahwa dukungan administrasi dan kerjasama dengan badan-badan lainnya telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa keberhasilan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional dapat mencerminkan perilaku pegawai sebagai suatu karakteristik organisasi dalam melaksanakan kebijakan dan sebagian responden lainnya menyatakan tanpa pendapat mengenai hal tersebut. Peneliti menganalisis bahwa pola kerjasama antar badan eksekutif termasuk Balai Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat sebagai perangkat daerah untuk dapat menciptakan Bandung yang bersih dan asri serta

terbebas dari sampah terjalin dengan baik dan hal tersebut jelas memperlihatkan karakteristik organisasi yang dicerminkan melalui perilaku parapegawainya.

4.4.1 *Standard Operational Procedures* (SOP) Terhadap Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung

Berkaitan dengan standar kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan pengelolaan sampah telah direalisasikana. Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan yang diteliti, Didalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan lingkungan, diperlukan rincian kerja yang jelas, rincian kerja untuk pengelolaan kebersihan dapat dilihat dari *Standar Operational Procedures* (SOP) yang dibuat oleh pihak Kota Bandung, namun adanya *Standar Operational Procedures* (SOP) yang dibuat, dari tahun ketahun tidak ada perubahan atau revisi sehingga standar yang ingin dicapai tidak jelas, karena *Standar Operational Procedures* (SOP) yang dianggap hanya sebagai formalitas saja, untuk jadwal bagi petugas kebersihan serta tempat dalam pengangkutan dan pembuangan sampah semua jelas dan bisa dikatakan baik. Tetapi didalam pelaksanaannya masih banyak petugas kebersihan tidak disiplin dan bekerja tidak maksimal, upaya Balai Pengelolaan Sampah Regional Kota Bandung dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan antara lain:

1. Membuat *Standard Operational Procedure* (SOP) mengenai teknis menjaga kebersihan Kota Bandung terhadap pemanfaatan sampah organik. SOP tersebut memuat langkah langkah yang harus dilakukan oleh setiap UPT yaitu:
   a. Membuat kantongisasi untuk penampungan sampah pada setiap pedagang baik sampah organik maupun sampah non-organik.
   b. Menjaga kebersihan lingkungan pasar dengan cara: melaksanakan Jumat bersih pada tiap hari Jumat, menempatkan tong-tong sampah secara proporsional sesuai dengan luas wilayah UPT pasar, memberdayakan seluruh personil yang ada di UPT pasar masing-masing termasuk mendorong partisifasi aktif para pedagang dan *stakeholder*, menjaga kebersihan kamar mandi/WC termasuk saluran drainase dalam pasar, menjaga kebersihan TPS pasar dengan cara sampah diangkut secara terus dan tidak terjadi penumpukan sampah TPS, melaksanakan RTH/penghijauan di lingkungan pasar, dan memelihara taman pasar.
2. Pemilahan dan pengolahan sampah upaya pemilahan khususnya sampah organik dilakukan di TPS oleh petugas kebersihan pasar. Sampah organik yang sudah dipilah kemudian dicacah baik menggunakan mesin atau secara konvensional bagi UPT yang belum memiliki mesin. Pencacahan dilakukan oleh petugas kebersihan yang ditunjuk oleh UPT. Hasil pencacahan merupakan media kompos kemudian dimasukkan ke dalam drum pengomposan untuk difermentasi kurang lebih 7 hari, selanjutnya setelah jadi kompos didistribusikan kepada para pihak atau konsumen yang membutuhkan termasuk karyawan UPT. Sedangkan sampah non-organik masih dibuang ke TPA.

4.4.2 *Fragmentation* (Penyebaran Tanggung Jawab) Bidang Kebijakan Antara Beberapa Unit Organisasi Oleh Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi dialokasikan dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara setiap individu melaksanakan tugasnya dalam organisasi. Arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi tersebut melakukan kegiatan atau menjalankannya tugas dan fungsinya. Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang menggambarkan tentang jenis atau tipe organisasi, pembagian bidang-bidang, kedudukan dan jenis wewenang aparatur, bidang dan hubungan perkerjaan yang terkait, garis perintah dan tanggung jawab serta rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

Pada beberapa kota umumnya pengelolaan persampahan dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota. Keterlibatan masyarakat maupun pihak swasta dalam menangani persampahan pada beberapa kota sudah dilakukan untuk beberapa jenis kegiatan. Masyarakat banyak yang terlibat pada sektor pengumpulan sampah di sumber timbulan sampah, sedangkan pihak swasta umumnya mengelola persampahan pada kawasan elit dimana kemampuan membayar dari konsumen sudah cukup tinggi.

Umumnya Balai Pengelolaan Sampah Regional selain berfungsi sebagai pengelola persampahan kota, juga berfungsi sebagai pengatur, pengawas, dan pembina pengelola persampahan. Sebagai pengatur, Balai Pengelolaan Sampah Regional bertugas membuat peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh operator pengelola persampahan. Sebagai pengawas, fungsi Balai Pengelolaan Sampah Regional adalah mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah dibuat dan memberikan sangsi kepada operator bila dalam pelaksanaan tugasnya tidak mencapai kinerja yang telah ditetapkan, fungsi Balai Pengelolaan Sampah Regional sebagai pembina pengelolaan persampahan, adalah melakukan peningkatan kemampuan dari operator. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan maupun menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik atas pelayanan pengelolaan persampahan.Tumpang tindihnya fungsi-fungsi tersebut menjadikan pengelolaan persampahan menjadi tidak efektif, karena sebagai pihak pengatur yang seharusnya mengukur kinerja keberhasilan pengelolaan sampah dan akan menerapkan sangsi bila pihak operator tidak dapat dilakukan karena pihak operator tersebut tidak lain adalah dirinya sendiri. Dengan demikian kinerja operator sulit diukur dan pelayanan cenderung menurun.

Penanggung Jawab pengelolaan persampahan dilaksankan oleh Dinas-dinas terkait seperti Dinas Pernukiman dan Perumahan dalam Balai Pengelolaan Sampah Regional. Pengelolaan oleh Dinas-dinas terkait ini dimulai dari pertanggung jawaban terhadap pengangkutan sampah sampai pemrosesan akhir sampah. Untuk sumber sampah dan pengumpulan di sumber sampah adalah

menjadi tanggung jawab pengelola. Keterbatasan lahan TPA (tempat pengolahan akhir) sampah dikawasan perkotaan, memerlukan solusi penanganan bersama secara regional agar lebih efisien. Pengelolaan regional dikembangkan dengan memperhatikan azas manfaat bagi setiap Pemerintah Daerah yang terlibat. Model pengelola kolektif untuk 2 kota atau lebih perlu diterapkan secara lebih memadai, dan rencan tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman organisai pengelola fasilitas regional.